

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL BUDAYA HUKUM ADAT BADAMAI DAERAH KALIMANTAN SELATAN

The Effectiveness of Legal Dispute Resolution Based on Local Wisdom of Badamai Customary Law Culture in South Kalimantan

Khairunnisa, Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, Rahmiati, Abdul Aziz Muslim, M. Radini

Univesitas Borneo Lestari

Jl. Kelapa Sawit 8 Bumi Berkas, Sei. Besar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

e-mail: khairunnisasyarani@gmail.com , gustimraja@gmail.com
rahmi.unbl@gmail.com , azizbanjar.aa@gmail.com , radinim449@gmail.com

Naskah diterima : 01-09-2025, revisi : 30-09-2025, disetujui : 06-10-2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa hukum yang berbasiskan kearifan lokal budaya hukum adat Badamai dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan kemampuan mekanisme adat tersebut memberikan solusi yang adil, damai, dan berkeadilan restoratif dalam konteks sosial budaya setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui Adat Badamai efektif menurunkan tingkat konflik, mempererat solidaritas sosial, serta memberikan keadilan substantif yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah. Namun demikian, agar penerapan hukum adat ini dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan dukungan serta pengakuan formal yang lebih kuat dari sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang sinergis antara hukum adat dan hukum nasional.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kearifan Lokal, Adat Badamai, Hukum Adat, Keadilan Restoratif

Abstract

This study examines the effectiveness of legal dispute resolution based on the local wisdom of the Badamai customary law culture among the Banjar community in South Kalimantan. The research problem focuses on the ability of this customary mechanism to provide fair, peaceful, and restorative justice solutions within the local socio-cultural context. The research method employed qualitative case study approach, including in-depth interviews with customary leaders and local communities. The findings indicate that dispute resolution through Adat Badamai

effectively lowers conflict levels, strengthens social solidarity, and delivers substantive justice grounded in family values and deliberation. Nevertheless, for this customary law to be optimally and sustainably implemented, stronger formal recognition and support from the national legal system are necessary. This study aims to contribute to policy development that harmonizes customary law with the national legal framework.

Keywords: *Dispute Resolution; Local Wisdom; Badamai Adat; Customary Law; Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Konflik dan sengketa sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini muncul dari perbedaan kepentingan, nilai, dan pandangan yang terjadi di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa menjadi hal yang penting untuk menjaga keteraturan sosial, keharmonisan, serta stabilitas dalam komunitas. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya memiliki sistem hukum yang plural, yang memungkinkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur formal maupun non-formal. Salah satu sistem penyelesaian sengketa non-formal yang masih hidup kuat di masyarakat adalah penyelesaian sengketa berbasis hukum adat dan kearifan lokal.

Di Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar mengembangkan bentuk penyelesaian sengketa yang dikenal dengan istilah Adat Badamai. Adat Badamai adalah tradisi lama yang berakar kuat pada nilai musyawarah, mufakat, dan perdamaian, dengan prinsip utama kekeluargaan serta keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak hanya mencari penyelesaian berdasarkan aturan hukum tertulis, tetapi juga menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan menjaga solidaritas antaranggota masyarakat.¹ Praktik penyelesaian sengketa ini melibatkan tokoh adat yang dalam budaya Kalimantan disebut dengan *Tetuha*

¹ Ichwan Ahnaz Alamudi et al., "Adat Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 64–75, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4287>.

Kampung, pimpinan komunitas, serta perangkat pemerintahan desa yang berperan sebagai mediator yang dipercaya untuk menjembatani dan memberikan solusi penyelesaian permasalahan terhadap pihak-pihak yang bersengketa sehingga tercapainya kedamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Adat Badamai memiliki keunggulan dalam memberikan rasa keadilan substantif dan kemanfaatan sosial yang tinggi. Model ini memungkinkan penyelesaian konflik secara lebih cepat, murah, serta menghindari proses litigasi yang panjang dan rigid. Adat Badamai mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks kewarisan, sehingga hukum adat ini berinteraksi secara dinamis dengan sistem hukum agama yang dianut oleh masyarakat Banjar.² Efektivitasnya juga tercermin dalam kemampuan menghilangkan rasa dendam dan menumbuhkan perdamaian sejati melalui proses mediasi berulang dan konsisten.³

Meskipun demikian, keberadaan Adat Badamai menghadapi tantangan serius dalam konteks modernisasi dan pengakuan hukum nasional. Sistem hukum nasional yang cenderung normatif dan birokratis masih kurang memberikan ruang dan pengakuan formal terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara hasil penyelesaian adat dengan keputusan hukum formal yang menyebabkan kerancuan dan potensi konflik baru. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan peran Adat Badamai serta bagaimana integrasi nilai-nilai dan mekanisme adat ini dengan hukum nasional dapat diwujudkan agar sinergi dan kesinambungan hukum terpenuhi.⁴

² Muhammad Jaidi et al., "Peradilan Adat Badamai Kewarisan Islam Banjar Perspektif Madrasah Ahlul Hadis Dan Madrasah Ahlurra'yi," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 1032–52, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.599>.

³ Ibnu Elmi A. S. Pelu and Jefry Tarantang, *Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai Di Kalimantan Selatan Dan Barapen Di Papua*, vol. 1, 2022.

⁴ Jamaluddin et al., *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, 2018.

Penelitian ini merumuskan judul "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hukum Berbasis Kearifan Lokal Budaya Hukum Adat Badamai Daerah Kalimantan Selatan". Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana efektivitas sistem penyelesaian sengketa melalui Adat Badamai dalam konteks sosial budaya masyarakat Banjar. Untuk mengarahkan fokus dan sistematika penelitian, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas sistem penyelesaian sengketa melalui Adat Badamai dalam konteks sosial budaya masyarakat Banjar, khususnya dalam hal keadilan substantif, kemanfaatan sosial, serta pemulihan hubungan sosial?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan utama yang mempengaruhi pelaksanaan penyelesaian sengketa berbasis Adat Badamai, termasuk tantangan pengakuan hukum nasional dan proses modernisasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan tradisi hukum adat?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah bahan hukum melalui studi literatur dan regulasi terkait hukum adat, khususnya penyelesaian sengketa melalui Adat Badamai. Jenis penelitian ini menitikberatkan pada kajian norma dan prinsip yang berlaku serta relevansi hukum adat dengan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan kondisi hukum penyelesaian sengketa adat Badamai serta menganalisis konsistensi norma-norma hukum adat dengan sistem hukum nasional.

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis undang-undang dan regulasi terkait hukum adat dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Regulasi yang ditelaah meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kalimantan Selatan terkait hukum adat Banjar, Peraturan

Mahkamah Agung tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta regulasi pendukung lainnya.

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis berbasis kajian pustaka untuk menjelaskan dan menguraikan fenomena hukum yang ada. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan nasional dan daerah, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas hukum adat dan Adat Badamai, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan literatur pendukung.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur akademis, serta dokumen terkait hukum adat Banjar dan Adat Badamai. Analisis dilakukan secara normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai relevansi, konsistensi, dan efektivitas hukum adat dalam sistem hukum nasional.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Sistem Penyelesaian Sengketa melalui Adat Badamai dalam Konteks Sosial Budaya Masyarakat Banjar

a. Pemahaman dan Peran Adat Badamai

Adat Badamai adalah sistem penyelesaian sengketa yang telah lama mengakar sebagai tradisi utama dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Adat Badamai merupakan praktik *restorative justice* yang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana di masyarakat Banjar dengan pendekatan dialog yang mengedepankan nilai kekeluargaan.⁵ Sistem ini menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai landasan utama dalam menyelesaikan konflik. Berbeda dengan sistem hukum formal yang lebih menekankan pada prosedur litigasi dan penjatuhan sanksi, Adat Badamai berfokus pada keadilan restoratif.

⁵ Muhammad Andy Lesmana et al., "Efektivitas Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Banjar," *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 18–25, <http://dx.doi.org/10.36355/v1i20penAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.

Dalam mekanisme ini, partisipasi aktif dari semua pihak sangat diutamakan, di mana nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial menjadi faktor kunci agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung damai dan harmonis.⁶

Prinsip utama dalam Adat Badamai adalah pemulihan hubungan sosial yang mungkin telah rusak akibat konflik, bukan sekadar tentang menang atau kalah. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa diatur agar dapat menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat dan memperkuat ikatan antaranggota komunitas. Pemulihan tersebut bukan hanya pada bentuk penyelesaian masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek moral dan sosial yang sangat penting dalam menjaga ketertiban komunitas.⁷

Namun, dalam praktik masa kini, penggunaan Adat Badamai ke arah yang semakin menurun. Pergeseran nilai sosial serta modernisasi membawa perubahan, dimana masyarakat terutama generasi muda lebih memilih jalur hukum formal untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih jelas dari sisi prosedur dan pembuktian tertulis.

Walau demikian, Adat Badamai tetap berperan penting sebagai penjaga nilai budaya dan identitas masyarakat Banjar. Nilai-nilai musyawarah mufakat, pengampunan, dan tanggung jawab sosial yang mendasar pada sistem ini terus dipertahankan oleh tokoh adat dan komunitas agar tradisi penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal ini tetap lestari meskipun menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman.⁸

Adat Badamai juga mencerminkan filosofi hidup masyarakat Banjar yang mengutamakan prinsip kekeluargaan dan perdamaian dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Melalui budaya ini, hubungan sosial dijaga agar tetap harmonis walaupun terdapat perbedaan dan konflik yang muncul. Aspek

⁶ Alamudi et al., "Adat Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu."

⁷ Alamudi et al.

⁸ K Ihsan, "Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar," *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 5 No., no. 1 (2020): 1-9, <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1331>.

pengampunan dan tanggung jawab sosial dalam sistem ini menjadi fondasi sosial yang kuat bagi masyarakat Banjar agar tetap solid dan bersatu dalam menghadapi dinamika sosial.⁹

Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial, pelestarian Adat Badamai menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas budaya dan warisan leluhur. Tokoh adat dan komunitas terus berkomitmen mempertahankan nilai-nilai ini agar tidak hilang ditelan zaman, menjadikan Adat Badamai bukan hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tetapi juga sebagai simbol keutuhan dan kearifan masyarakat Banjar.

b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Adat Badamai didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat yang dijalankan secara informal, namun terstruktur dalam tradisi masyarakat Banjar. Setelah terjadi sengketa yang menimbulkan ketegangan sosial, tokoh adat dan perangkat masyarakat segera turun tangan sebagai mediator untuk memfasilitasi mediasi dan mencari solusi bersama secara damai. Proses ini diselenggarakan dalam forum terbuka yang menghimpun semua pihak untuk berdialog, tujuan utamanya mencapai mufakat yang adil serta menghargai kepentingan setiap pihak.

Salah satu unsur sangat penting dalam mekanisme ini adalah pelaksanaan ritual adat yang disebut maangkat dangsanak. Ritual ini bukan sekadar simbolik, melainkan sangat signifikan dalam mengukuhkan perdamaian serta mempererat hubungan sosial dan ikatan kekerabatan yang sempat renggang karena konflik. Melalui maangkat dangsanak, terjadi proses pertemuan dan pengangkatan kembali status sosial dalam lingkup beangkatan keluarga, sebuah tradisi yang dalam budaya Banjar berfungsi memperkuat jaringan solidaritas antaranggota masyarakat. Ritual ini juga diikuti oleh acara selamat dan pelaksanaan janji

⁹ Ahmad Syaafi, Aurora Fatimatuz Zahra, and Mursidah, "Existence of Customary Law: Badamai Customary Law," *Research Horizon* 1, no. 3 (2021): 94–99, <https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99>.

damai antara pihak yang bersengketa agar tidak memperpanjang permusuhan, sekaligus memperlambat kembali rasa persaudaraan yang telah terkoyak sebelumnya.¹⁰

Adat Badamai tidak mengenal pola menang-kalah seperti pada sistem hukum formal. Sebaliknya, mekanisme ini mengedepankan prinsip meminimalkan kerugian semua pihak, menjaga keharmonisan komunitas secara holistik, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Ragam sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini mencakup persoalan keluarga, warisan, pertanahan, hingga pelanggaran norma adat. Lembaga adat memiliki peran vital sebagai mediator dalam memberikan solusi yang adil dan diterima oleh masyarakat hukum adat, khususnya dalam sengketa pertanahan.¹¹ Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari proses litigasi formal yang sering kali memakan waktu lama dan biaya mahal. Pada esensinya, Adat Badamai merupakan manifestasi dari keadilan restoratif yang mengutamakan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan perdamaian sebagai pondasi utama dalam penyelesaian konflik di komunitas Banjar.¹²

Lebih jauh, pelestarian Adat Badamai juga mencerminkan upaya mempertahankan identitas budaya dan nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Walaupun praktik ini mengalami tantangan modernisasi dan perubahan sosial, tokoh adat dan masyarakat Banjar tetap serius menjaga tradisi ini agar nilai musyawarah mufakat, pengampunan, dan tanggung jawab sosial tetap hidup dan berfungsi dalam menjaga keutuhan komunitas. Adat Badamai

¹⁰ Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2015): 15–38, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414>.

¹¹ Abdian Berkat Ndraha et al., "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 01 (2024): 41–53, <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1728>.

¹² M R Abduh and H M Hanafiah, "Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Sanda Pada Masyarakat Banjar," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu ...* 20, no. 1 (2021): 56–74, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.5204>.

bukan hanya mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga simbol kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai solidaritas dan kekeluargaan antarwarga.¹³

Dalam konteks hukum nasional, beberapa regulasi memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dan mekanisme penyelesaiannya, termasuk Adat Badamai. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi di Indonesia mengakui kesatuan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B.¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, mengakui keberadaan dan fungsi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan peran masyarakat hukum adat dalam mengatur urusan pemerintahan dan penyelesaian masalah masyarakat, termasuk konflik adat. Adat Badamai sebagai sistem penyelesaian sengketa lokal dapat dipandang sebagai bagian implementasi hukum adat yang mendapat ruang dalam kerangka hukum nasional.

2. Faktor Pendukung dan Hambatan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat

a. Faktor Pendukung

Keberhasilan Adat Badamai dalam masyarakat Banjar sangat bergantung pada legitimasi sosial yang dimiliki oleh tokoh adat dan diterima oleh anggota komunitas. Tokoh adat atau pemangku adat berperan sebagai mediator yang dipercaya oleh semua pihak untuk memfasilitasi proses musyawarah mufakat. Kepercayaan masyarakat terhadap kearifan, kapabilitas, dan integritas tokoh adat memperkuat penerimaan hasil mufakat yang mereka raih dalam penyelesaian sengketa.¹⁵ Model penyelesaian sengketa secara restoratif yang

¹³ Syaufi, Zahra, and Mursidah, "Existence of Customary Law: Badamai Customary Law."

¹⁴ Sindy Ar'tri Oktaviany, et.al., "Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019", *JIHWP* 1, no. 2 (2023): 170. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.136>.

¹⁵ Rusmini Ulfah, "Kearifan Lokal Adat Badamai Urang Banjar," *Academia.Edu*, 2022, 1–8, https://www.academia.edu/download/67562840/Kearifan_lokal_Adat_badamai_Urang_Banjar.pdf.

diterapkan dalam Adat Badamai menjadi salah satu faktor penting keberhasilan sistem ini. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian, semua pihak diajak berpartisipasi aktif dalam dialog sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima secara luas dan dianggap adil.

Unsur ritual adat seperti maangkat dangsanak dan acara selamatan yang menyertai penyelesaian sengketa tidak hanya berfungsi sebagai simbol pengukuhan perdamaian, tetapi juga menguatkan ikatan sosial dan kekerabatan yang sempat renggang akibat konflik. Adanya ritual ini menunjukkan dimensi budaya dan religius yang memperkokoh mekanisme adat dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai sosial masyarakat.¹⁶ Selain itu, nilai kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat Banjar menjadi fondasi kuat dalam mekanisme penyelesaian yang meminimalkan kepentingan individu demi menjaga keharmonisan komunitas secara keseluruhan.

Dukungan dari regulasi nasional juga menjadi faktor pendukung, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat serta ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa adat berbasis kearifan lokal.¹⁷ Namun di sisi lain, praktik Adat Badamai semakin jarang digunakan secara luas, terutama di wilayah perkotaan dan kalangan generasi muda yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal. Meskipun demikian, nilai-nilai tradisional dalam Adat Badamai tetap dihargai sebagai warisan budaya yang memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan sosial di komunitas yang menjaganya hingga kini.¹⁸

¹⁶ Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang.”

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸ Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang.”

b. Hambatan dan Tantangan

Penerapan Adat Badamai menghadapi sejumlah tantangan signifikan di era modern ini. Perubahan sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh globalisasi serta urbanisasi mendorong masyarakat untuk beralih ke pola penyelesaian sengketa yang berbasis hukum formal. Banyak masyarakat kini memandangi jalur hukum formal lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum, meskipun prosesnya kompleks dan memakan biaya lebih tinggi.¹⁹

Selain itu, penetrasi teknologi komunikasi dan informasi memperluas wawasan masyarakat terutama generasi muda tentang hak-hak hukum serta mekanisme peradilan yang berlaku secara nasional. Hal ini mengakibatkan penurunan minat generasi muda untuk meneruskan nilai-nilai adat dan partisipasi dalam proses Adat Badamai.²⁰ Kompleksitas kasus sengketa juga semakin meningkat dengan munculnya persoalan baru seperti bisnis dan pertanahan yang memerlukan penanganan hukum formal agar hasilnya dapat diterima secara luas dan mengikat.

Kurangnya dukungan regulasi yang jelas dan pengakuan formal terhadap lembaga adat menjadi penghambat lain dalam mempertahankan keberlangsungan Adat Badamai. Ketiadaan instrumen hukum yang mengakui dan menguatkan putusan adat membuat mekanisme ini rentan terhadap praktik hukum yang tidak konsisten dan kehilangan posisi strategis dalam penyelesaian sengketa.²¹

Meski begitu, Adat Badamai masih mendapat tempat penting di komunitas pedesaan dan kelompok masyarakat yang mempertahankan tradisi budaya kuat.

¹⁹ Rizka Annisa Falmelia Mulyani Zulaeha*, Suprpto, Linda Nurulita, "Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin," *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* 6, no. April (2021).

²⁰ Ihsan, "Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar."

²¹ Irfan Noor Muhammad Qamaruzzaman, Muhammad Iqbal Noor, "Manjalama, Kearifan Lokal Orang Banjar Dalam Pendidikan Islam," *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2023): 172–84, https://www.researchgate.net/publication/377305315_MANJALAMA_KEARIFAN_LOKAL_ORANG_BANJAR_DALAM_PENDIDIKAN_ISLAM.

Pendekatan revitalisasi melalui pendidikan nilai-nilai adat, penguatan lembaga adat, dan dialog integratif antara sistem hukum adat dan hukum nasional menjadi strategi utama agar Adat Badamai tetap relevan dan berkontribusi dalam sistem peradilan di Indonesia.²²

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui Adat Badamai efektif dalam memberikan solusi yang adil dan damai bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Mekanisme musyawarah mufakat yang berorientasi pada keadilan restoratif mampu menurunkan tingkat konflik serta mempererat solidaritas sosial. Namun, pelaksanaan Adat Badamai menghadapi hambatan serius, terutama karena perubahan sosial modern yang mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, beralih pada proses hukum formal yang dianggap memberikan kepastian hukum lebih jelas. Kurangnya pengakuan formal dan integrasi hukum adat dalam sistem nasional juga menjadi tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi ini.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan kelangsungan Adat Badamai, diperlukan penguatan regulasi yang mengakui dan mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pendidikan dan pelestarian nilai-nilai adat kepada generasi muda juga sangat penting agar kearifan lokal ini tidak hilang seiring perkembangan zaman. Pendidikan berbasis kearifan lokal efektif memupuk kesadaran dan kecintaan generasi muda terhadap adat dan budaya bangsa.²³ Sinergi antara sistem hukum nasional dan hukum adat diharapkan dapat menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang holistik, berkeadilan, serta sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat Banjar.

²² Alamudi et al., “Adat Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu.”

²³ Bismark; Nasaruddin; Ruslan, “Penerapan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Peningkatan Rasa Nasionalisme Peserta Didik Di MIN I Bima” 02, no. 01 (2025): 53-58.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Jamaluddin, Faisal, Ramziati, Yusrizal, Manfarisyah, and Mukhlis. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S., and Jefry Tarantang. *Perbandingan Budaya Hukum Perdamaian Adat Badamai Di Kalimantan Selatan Dan Barapen Di Papua*. Yogyakarta: K-Media, Cet. I, 2022.

Jurnal :

- Abduh, M R, and H M Hanafiah. "Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Sanda Pada Masyarakat Banjar." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu ...* 20, no. 1 (2021): 56–74. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.5204>.
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Muhammad Syafiq, Muhammad Torieq Abdillah, and Sri Ridma Ramadhani. "Adat Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 64–75. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4287>.
- Andy Lesmana, Muhammad, Yamani Naufal, Jalan Ahmad Yani km, Kota Banjarmasin, and Kalimantan Selatan. "Efektivitas Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Banjar." *Rio Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 18–25. <http://dx.doi.org/10.36355/v1i2OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.
- Hasan, Ahmadi. "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam Dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (2015): 15–38. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414>.
- Ihsan, K. "Konsep Adat Badamai Atas Konflik Dalam Budaya Banjar." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 5 No., no. 1 (2020): 1–9. <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1331>.
- Jaidi, Muhammad, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurahman Azhari, and Fahmi Hamdi. "Peradilan Adat Badamai Kewarisan Islam Banjar Perspektif Madrasah Ahlul Hadis Dan Madrasah Ahlurra'yi." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): 1032–52. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.599>.
- Muhammad Qamaruzzaman, Muhammad Iqbal Noor, Irfan Noor. "Manjalama, Kearifan Lokal Orang Banjar Dalam Pendidikan Islam." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2023): 172–84. https://www.researchgate.net/publication/377305315_MANJALAMA_KEARIFAN_LOKAL_ORANG_BANJAR_DALAM_PENDIDIKAN_ISLAM.
- Mulyani Zulaeha, Suprpto, Linda Nurulita, Rizka Annisa Falmelia. "Sistem Badamai Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Wilayah Peri Urban Banjarmasin." *Prosising Seminar Nasional Lingkungan*

Lahan Basah 6, no. April (2021).

Ndraha, Abdian Berkat, Siti Marwiyah, Bachrul Amiq, and Wahyu Prawesthi.

"Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Adat Dayak Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah."

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916) 5, no. 01 (2024): 41–53. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i01.1728>.

Oktaviany, Sindy Ar'tri., et.al., "Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru Di Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019", *JIHWP* 1, no. 2 (2023): 170.

<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.136>.

Ruslan, Bismark; Nasaruddin; "Penerapan Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Peningkatan Rasa Nasionalisme Peserta Didik Di MIN I Bima" 02, no. 01 (2025): 53–58.

Syaufi, Ahmad, Aurora Fatimatuz Zahra, and Mursidah. "Existence of Customary Law: Badamai Customary Law." *Research Horizon* 1, no. 3 (2021): 94–99.

<https://doi.org/10.54518/rh.1.3.2021.94-99>.

Ulfah, Rusmini. "Kearifan Lokal Adat Badamai Urang Banjar." *Academia.Edu*, 2022, 1–8.

https://www.academia.edu/download/67562840/Kearifan_lokal_Adat_badamai_Urang_Banjar.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.